

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 03-04-2024 Nomor : 0048

Bendahara Pengeluaran Universitas Singaperbangsa Karawang

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 1,430,000,000

*** Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta ***

Jenis SPM : 53	BELANJA MODAL	Cara Bayar: 2	Giro Bank
Dasar Pembayaran DIPA-023.17.2.677503/2023 Tanggal 30-Nov-2022 UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2023		Satker BLU 677503 Kewenangan KD Kegiatan, Output, S.Out, Komp, S.Komp, Akun 4471 CAA 001 051 A 537112 Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS) Sumber Dana / Cara Penarikan : BLU	Nama Satker BLU UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	Akun	Jumlah Uang
BELANJA MODAL	1,430,000,000	411128 NON PKP	7,150,000
Jumlah Pengeluaran	1,430,000,000	Jumlah Potongan	7,150,000
			Rp. 1,422,850,000

Kepada : PT. BINTANG UTAMA UNGGUL Jl. Paledang RT 019/020, Karawang

NPWP :

Rekening :

Bank/Pos :

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Paket Komputer Laboratorium Dasar, sesuai SPK Nomor: 496/UN64.PPK/TU/2024 Tanggal 28 Maret 2024 dan BAST Nomor: 498/BAST/UN64.PPK/TU/2024 Tanggal 1 April 2024, Sesuai SPP Nomor: 0048 Tanggal 03-04-2024.

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

KARAWANG, 03-04-2024

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

 Dr. Safuni Musa, M.Pd
 NIP. 196409041989031004

 3/4 '24

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 03-04-2024 Nomor : 0048



Bendahara Pengeluaran Universitas Singaperbangsa Karawang

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 1,430,000,000

*** Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta ***

Jenis SPM : 53 BELANJA MODAL	Cara Bayar: 2 Giro Bank
Dasar Pembayaran DIPA-023.17.2.677503/2023 Tanggal 30-Nov-2022 UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2023	Satker BLU Kewenangan Nama Satker BLU 677503 -- KD UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA Kegiatan, Output, S.Out, Komp, S.Komp, Akun 4471 CAA 001 051 A 537112 Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS) Sumber Dana / Cara Penarikan : BLU

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	Akun	Jumlah Uang
BELANJA MODAL	1,430,000,000	411128 NON PKP	7,150,000
Jumlah Pengeluaran	1,430,000,000	Jumlah Potongan	7,150,000
			Rp. 1,422,850,000

Kepada : PT. BINTANG UTAMA UNGGUL Jl. Paledang RT 019/020, Karawang
NPWP : 
Rekening : 
Bank/Pos : 
Uraian : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Paket Komputer Laboratorium Dasar, sesuai SPK Nomor: 496/UN64.PPK/TU/2024 Tanggal 28 Maret 2024 dan BAST Nomor: 498/BAST/UN64.PPK/TU/2024 Tanggal 1 April 2024, Sesuai SPP Nomor: 0048 Tanggal 03-04-2024.

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

KARAWANG, 03-04-2024
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM


Dr. Safuri Musa, M.Pd
NIP. 196409041989031004

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 03-04-2024 Nomor 0048
Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung (LS)

Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (023)
2 Unit Organisasi : DITJEN PENDIDIKAN TINGGI (17)
3 Kantor/Satker : UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA (677503) 7 Kode Keg/Out/S.Out : 4471.CAA.001
4 Lokasi : JAWA BARAT (02) 8 Kode Komponen/ : 051.A.537112
5 Tempat : KAB. KARAWANG (09) S.Komponen/Akun
6 Alamat : JL. H.S. RONGGOWALUYO, TELUK JAMBE TIMUR 9 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah

Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
di KAB. KARAWANG#

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-023.17.2.677503/2023, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 1,430,000,000
(*****Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*****)
- Untuk keperluan : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Paket Komputer Laboratorium Dasar, sesuai SPK Nomor: 496/UN64.PPK/TU/2024 Tanggal 28 Maret 2024 dan BAST Nomor: 498/BAST/UN64.PPK/TU/2024 Tanggal 1 April 2024
- Jenis Belanja : BELANJA MODAL
- Atas Nama : [REDACTED]
- Alamat : [REDACTED]
- Mempunyai rekening : [REDACTED]
- Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : Rp. 0
- Nilai SPK/Kontrak : [REDACTED]
- Dengan penjelasan : [REDACTED]

No	KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	4471 . CAA . 537112					
	Jumlah					

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA (677503)
pada tanggal

Dr. Sahuri Musa, M.Pd
NIP. 196409041989031004

KAB. KARAWANG, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA (677503)

Indra Budiman
NIP. 197401302000031001

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 03-04-2024 Nomor 0048
Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung (LS)

Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga	: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (023)	7 Kode Keg/Out/S.Out	: 4471.CAA.001
2 Unit Organisasi	: DITJEN PENDIDIKAN TINGGI (17)	8 Kode Komponen/ S.Komponen/Akun	: 051.A.537112
3 Kantor/Satker	: UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA (677503)	9 Kewenangan Pelaksanaan	: (KD) Kantor Daerah
4 Lokasi	: JAWA BARAT (02)		
5 Tempat	: KAB. KARAWANG (09)		
6 Alamat	: JL. H.S. RONGGOWALUYO, TELUK JAMBE TIMUR		

Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
di KAB. KARAWANG#

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-023.17.2.677503/2023, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 1,430,000,000
(***Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah***)

2. Untuk keperluan : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Paket Komputer Laboratorium Dasar, sesuai SPK Nomor: 496/UN64.PPK/TU/2024 Tanggal 28 Maret 2024 dan BAST Nomor: 498/BAST/UN64.PPK/TU/2024 Tanggal 1 April 2024

3. Jenis Belanja : BELANJA MODAL
4. Atas Nama : PT. BINTANG UTAMA UNGGUL
5. Alamat : 
6. Mempunyai rekening : 
7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : 
8. Nilai SPK/Kontrak : 
9. Dengan penjelasan :

No	I KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	4471 . CAA . 537112					
	Jumlah					

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA (677503)
pada tanggal

Dr. Safuri Musa, M.Pd
NIP. 196409041989031004

KAB. KARAWANG, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA (677503)

Indra Budiman
NIP. 197401302000031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur – Karawang 41361
Telp.(0267) 641177 Fax. (0267) 641367 ext. 102
Website : www.unsika.ac.id email : info@unsika.ac.id

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 494/UN64.PPK/TU/2024

Paket Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Komputer Laboratorium Lab Dasar (AXIOO MYPC ONE PRO L7Z)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Indra Budiman**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadaan Paket Komputer Laboratorium Lab Dasar (AXIOO MYPC ONE PRO L7Z)
Alamat : Jalan HS. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang 41361
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen;**

Dengan ini memerintahkan :

Nama : PT Bintang Utama Unggul.
Alamat :


yang dalam hal ini diwakili oleh : **Rubi Abdurahman Ihwani.**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Paket Komputer Laboratorium Lab Dasar (AXIOO MYPC ONE PRO L7Z)
2. Tanggal mulai kerja : 28 Maret 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu penyelesaian : selama 2 (Dua) Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Maret 2024
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak

Karawang, 26 Maret .2024

Untuk dan atas nama
Satuan Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang
Pejabat Pembuat Komitmen,


.....
Nama : **Indra Budiman**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
N I P : 197401302000031001

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama **PT Bintang Utama Unggul.**



.....
Nama : **Rubi Abdurahman Ihwani**
Jabatan : Direktur PT Bintang Utama Unggul



LEMBAR PENGESAHAN (2)
Nomor: 144/100/2024

Yang Berhormat, Kepala Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Yang Berhormat, Kepala Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nama: Indra Kusuma
Jabatan: Kepala Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat: Gedung 10, Lantai 17, Jalan Radag, Kawasan 11/1, Jakarta Selatan 10170

Alamat: Gedung 10, Lantai 17, Jalan Radag, Kawasan 11/1, Jakarta Selatan 10170
Alamat: Gedung 10, Lantai 17, Jalan Radag, Kawasan 11/1, Jakarta Selatan 10170

Alamat: Gedung 10, Lantai 17, Jalan Radag, Kawasan 11/1, Jakarta Selatan 10170
Alamat: Gedung 10, Lantai 17, Jalan Radag, Kawasan 11/1, Jakarta Selatan 10170

Yang Berhormat, Kepala Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Yang Berhormat, Kepala Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Yang Berhormat, Kepala Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta, 15 Maret 2024

Yang Berhormat, Kepala Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nama: Indra Kusuma
Jabatan: Kepala Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat: Gedung 10, Lantai 17, Jalan Radag, Kawasan 11/1, Jakarta Selatan 10170

Yang Berhormat, Kepala Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Yang Berhormat, Kepala Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Yang Berhormat, Kepala Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur – Karawang 41361
Telp.(0267) 641177 Fax. (0267) 641367 ext. 102
Website :www.unsika.ac.id email : ino@unsika.ac.id

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pekerjaan Pengadaan Paket Komputer Laboratorium Lab Dasar (AXIOO MYPC ONE PRO L7Z)
Universitas Singaperbangsa Karawang
Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Pekerjaan	Sat.	Vol	Keg	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Komputer Laboratorium Lab Dasar (AXIOO MYPC ONE PRO L7Z)	Pax	50	1	28.600.000	1.430.000.000
Jumlah						1.430.000.000
Terbilang : Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah						

Karawang, 27 Maret 2024
Pejabat Pembuat Komitmen,
Universitas Singaperbangsa Karawang


Indra Budiman
NIP. 197401302000031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur – Karawang 41361

Telp.(0267) 641177 Fax. (0267) 641367 ext. 102

Website : www.unsika.ac.id email : info@unsika.ac.id

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA

Nomor : 495/UN64.PP/TU/2024

Tanggal 27 Maret 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG telah dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap surat penawaran untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Paket Komputer Laboratorium Lab Dasar (AXIOO MYPC ONE PRO L7Z) dengan hasil sebagai berikut :

A. Klarifikasi Teknis

PT Bintang Utama Unggul sanggup menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pengadaan, pelaksanaan pekerjaan barang/jasa akan dilaksanakan secepatnya dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.

B. Negosiasi Harga

Nama Penyedia : PT Bintang Utama Unggul

Alamat :

NPWP :

Harga Penawaran : Rp 1.443.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

Harga Setelah Negosiasi : Rp1.430.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia yang dinegosiasi
PT Bintang Utama Unggul.

Pejabat Pembuat Komitmen,
Universitas Singaperbangsa Karawang



Rubi Abdurahman Ihwani
Direktur

Indra Budiman
NIP.197401302000031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

BERTILAS AKADEMIK

Nomor: 001/2019/2019
Tgl: 17 Maret 2019

Hal yang kami hormat, bahwa Bapak/Ibu telah terdaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas Singaperbangsa Karawang pada tahun 2019/2020. Untuk dapat mengikuti kegiatan akademik, Bapak/Ibu harus mengikuti prosedur administrasi yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu segera melakukan pendaftaran akademik di sistem akademik Universitas Singaperbangsa Karawang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Untuk pendaftaran akademik, Bapak/Ibu dapat menghubungi kami melalui:
- Alamat: Jl. Pemuda No. 100, Karawang, Jawa Timur 68100
- Telp: (031) 445-4451
- Email: info@unswa.ac.id
- Website: www.unswa.ac.id

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

[Signature]
Ketua Panitia Akademik

[Signature]
Ketua Panitia Akademik





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur - Karawang 41361
Laman: www.unsika.ac.id. email : info@unsika.ac.id

SURAT PERJANJIANNKERJA

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
KARAWANG
NOMOR DAN TANGGAL SPK:
496/UN64.PPK/TU/2024 TANGGAL 28
MARET 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Indra Budiman

PPK

Jl. HS Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang & - Kabupaten Karawang - Jawa Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT Bintang Utama Unggul



selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET ETN-P2403-8948587

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
62584-ETN-195697292 AXIOO MYPC ONE PRO L7Z	50.0	IDR	Rp 28.600.000,00	Rp 0,00	30 Maret 2024	Rp 1.430.000.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SPK ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SPK ini selambat-lambatnya pada 30 Maret 2024 sejak SPK ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SPK ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SPK ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SPK ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SPK ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SPK ini selambat-lambatnya pada 30 Maret 2024 sejak SPK ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. HS Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang - Kabupaten Karawang - Jawa Barat

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SPK ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SPK ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SPK ini.
2. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan transfer bank; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SPK ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SPK oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SPK;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan

Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia.

- c. Pemutusan SPK oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SPK atau adendum SPK;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SPK atau Adendum SPK.
 2. Pemutusan SPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SPK secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SPK ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SPK ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SPK menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SPK.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

20. Masa Berlaku SPK

SPK ini berlaku sejak tanggal SPK ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SPK ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Indra Budiman
PPK

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)



Rubi Abdurahman Ihwani.
PT Bintang Utama Unggul

10.000,-

Das ist ein Dokument, das die Details eines Geschäftsabkommens enthält. Es bezieht sich auf die Lieferung von Waren und die damit verbundenen Bedingungen. Die Parteien sind die Firma 'BINTA' und ein weiterer Partner. Die Bedingungen betreffen die Menge, die Qualität und die Lieferfrist der Waren.

Dr. Max Müller

Das ist ein Dokument, das die Details eines Geschäftsabkommens enthält. Es bezieht sich auf die Lieferung von Waren und die damit verbundenen Bedingungen. Die Parteien sind die Firma 'BINTA' und ein weiterer Partner. Die Bedingungen betreffen die Menge, die Qualität und die Lieferfrist der Waren.

Das ist ein Dokument, das die Details eines Geschäftsabkommens enthält. Es bezieht sich auf die Lieferung von Waren und die damit verbundenen Bedingungen. Die Parteien sind die Firma 'BINTA' und ein weiterer Partner. Die Bedingungen betreffen die Menge, die Qualität und die Lieferfrist der Waren.

Das ist ein Dokument, das die Details eines Geschäftsabkommens enthält. Es bezieht sich auf die Lieferung von Waren und die damit verbundenen Bedingungen. Die Parteien sind die Firma 'BINTA' und ein weiterer Partner. Die Bedingungen betreffen die Menge, die Qualität und die Lieferfrist der Waren.

Das ist ein Dokument, das die Details eines Geschäftsabkommens enthält. Es bezieht sich auf die Lieferung von Waren und die damit verbundenen Bedingungen. Die Parteien sind die Firma 'BINTA' und ein weiterer Partner. Die Bedingungen betreffen die Menge, die Qualität und die Lieferfrist der Waren.



Handwritten signature and text.

Handwritten text at the bottom left.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur – Karawang 41361

Telp. (0267) 641177 Fax. (0267) 641367 Ext. 102

Website : www.unsika.ac.id email : info@unsika.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor : 498/BAST/UN64.PPK/TU/2024

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama/NIP : Indra Budiman / 197401302000031001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Alamat : Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya. Telukjambe Timur, 41361

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Rubi Abdurahman Ihwani

Jabatan : Direktur Utama **PT. Bintang Utama Unggul**

Alamat :

NPWP :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan, dimana **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum dalam **SPK No. 496/UN64.PPK/TU/2024** Tanggal **28, Maret 2024**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Rubi Abdurahman Ihwani
Direktur Utama


Indra Budiman
NIP : 197401302000031001



BERTAKA ALARA SEKOLAH TERBUKA - PKKRI/2024
Nomor: 198/BA-TE/2024/2024

Penyusunan dan pengisian anggaran tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2024. Untuk itu, kami mengundang Bapak/Ibu Guru Besar dan Dosen untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Tempat: Ruang Pertemuan, Gedung 1, Kampus 1, Karawang, Jawa Barat

Tanggal: 14 April 2024, Pukul 08.00 WIB

Acara: Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sekolah Terbuka, BINA KEMAHIRAN

(Sudrajat, S.Pd., M.Pd., M.Pi., M.Hum.)

Disampaikan oleh: Kepala Sekolah Terbuka, BINA KEMAHIRAN

Alamat: Jl. Hutan Raya R. Tj. Djaja No. 100, Karawang, Jawa Barat 47101

Telepon: (0261) 811 4141

Sekretaris Sekolah Terbuka, BINA KEMAHIRAN

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran yang terdapat dalam surat ini. Apabila terdapat pertanyaan, dapat menghubungi Kepala Sekolah Terbuka, BINA KEMAHIRAN melalui nomor telepon (0261) 811 4141 atau melalui email: sekretaris@binakemahiran.ac.id. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BINA KEMAHIRAN

BINA KEMAHIRAN

(Sudrajat, S.Pd., M.Pd., M.Pi., M.Hum.)
Kepala Sekolah Terbuka
BINA KEMAHIRAN

(Sudrajat, S.Pd., M.Pd., M.Pi., M.Hum.)
Kepala Sekolah Terbuka
BINA KEMAHIRAN



PT. BINTANG UTAMA UNGGUL

Phone : +6285691785175 Email : Lionelandreasruby@yahoo.com

INVOICE

Refrensi : INV/2024/03/0020.3

Tanggal : 29/03/2024

Tgl jatuh tempo : 3 April 2024

Tagihan untuk : INDRA BUDIMAN PPK UNSIKA

Produk	Deskripsi	QTY	Harga	Disc	Pajak	Jumlah
AX100 MYPC ONE PRO L7Z	All in one 17z(16N9)TKDN	50	Rp 28.600.000,00	-	-	Rp 1.430.000.000,00
SUBTOTAL						Rp 1.430.000.000,00
PAJAK 0,5%						Rp. 7.150.000,00
TOTAL						Rp. 1.422.850.000,00
JUMLAH TERTAGIH						Rp. 1.422.850.000,00

Karawang, 29 Maret 2024



Rubi Abdurahman Ihwani

Direktur



PT. BINTANG UTAMA UNGGUL

Jalan Paledang RT/RW 019/020 Karawang Kulon

Kec. Karawang Barat Kab. Karawang

Phone : +6285691785175 Email : Lionelandreasruby@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN NON PKP

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rubi Abdurahman Ihwani

NPWP : 95.1195.699.4-408.000

Jabatan : Direktur

Mewakili :

Nama : PT. Bintang Unggul Unggul

NPWP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa PT. Bintang Utama Unggul adalah bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Non PKP), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun alasan kenapa Perusahaan kami masih Non PKP dikarenakan omset bruto kami sampai dengan surat ini dibuat masih dibawah 4,8M dan kami akan menginformasikan kepada pembeli apabila status kami sudah menjadi PKP yang dikarenakan omset bruto kami sudah lebih dari 4,8M. oleh karenanya, terhadap penjualan/penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP) yang PT. Bintang Utama unggul lakukan ke pembeli tidak dapat menerbitkan faktur pajak.

Apabila dikemudian hari terdapat pajak terhutang dan sanksi atau denda yang ditagihkan oleh kantor pajak (Direktoral Jenderal Pajak) kepada pembeli atas transaksi ini, maka pembeli dapat menagihnya kembali ke PT. Bintang Utama Unggul.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, 27 Maret 2024



(Rubi Abdurahman Ihwani)

Direktur



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARAWANG

JL. JEND AHMAD YANI
TELEPON (0267) 402847;401948; FAKSIMILI (0267) 402145; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022

Nomor : KET-42/PP23/KPP.2204/2024

Tanggal : 27 Maret 2024

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : BINTANG UTAMA UNGGUL

NPWP :

Alamat :

memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 kecuali:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Surat Keterangan Wajib Pajak dilakukan pencabutan atau pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku.



Kode Verifikasi : 2017374037496



**BINTANG UTAMA
UNGGUL**

PT. BINTANG UTAMA UNGGUL

Jalan Paledang RT/RW 019/020 Karawang Kulon

Kec. Karawang Barat Kab. Karawang

Phone : +6285691785175 Email : Lionelandreasruby@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN NON PKP

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rubi Abdurahman Ihwani

NPWP : 95.1195.699.4-408.000

Jabatan : Direktur

Mewakili :

Nama : PT. Bintang Unggul Unggul

NPWP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Dengan ini menyatakan bahwa PT. Bintang Utama Unggul adalah bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Non PKP), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun alasan kenapa Perusahaan kami masih Non PKP dikarenakan omset bruto kami sampai dengan surat ini dibuat masih dibawah 4,8M dan kami akan menginformasikan kepada pembeli apabila status kami sudah menjadi PKP yang dikarenakan omset bruto kami sudah lebih dari 4,8M. oleh karenanya, terhadap penjualan/penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP) yang PT. Bintang Utama unggul lakukan ke pembeli tidak dapat menerbitkan faktur pajak.

Apabila dikemudian hari terdapat pajak terhutang dan sanksi atau denda yang ditagihkan oleh kantor pajak (Direktoral Jenderal Pajak) kepada pembeli atas transaksi ini, maka pembeli dapat menagihnya kembali ke PT. Bintang Utama Unggul.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, 27 Maret 2024



**BINTANG UTAMA
UNGGUL**

(Rubi Abdurahman Ihwani)

Direktur



Kantor Pusat: Jl. Raya Kuningan No. 100, Kuningan, Cirebon, Jawa Barat 47132

Tel: (0231) 8511111, Fax: (0231) 8511112, Email: info@bintangutama.com

PROSEDUR KERJA

- 1. Tujuan: Untuk menetapkan prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan.
- 2. Ruang Lingkup: Seluruh karyawan PT. Bintang Utama Unggul.
- 3. Maksud: Untuk meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi biaya.
- 4. Sasaran: Seluruh karyawan PT. Bintang Utama Unggul.
- 5. Dasar Hukum: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Prosedur kerja adalah serangkaian langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan dari prosedur kerja adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Prosedur kerja harus ditetapkan secara tertulis dan dipatuhi oleh seluruh karyawan.

Prosedur kerja yang ditetapkan harus memperhatikan aspek-aspek keselamatan kerja, kesehatan, dan lingkungan. Prosedur kerja harus ditetapkan secara tertulis dan dipatuhi oleh seluruh karyawan. Prosedur kerja yang ditetapkan harus memperhatikan aspek-aspek keselamatan kerja, kesehatan, dan lingkungan.



PT. BINTANG UTAMA UNGGUL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur – Karawang 41361
Telp. (0267) 641177 Fax. (0267) 641367 Ext. 102
Website : www.unsika.ac.id email : info@unsika.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 499/BAP/UN64.PPK/TU/2024

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama/NIP : Indra Budiman / 197401302000031001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Singaperbangsa Karawang

Alamat : Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya. Telukjambe Timur 41361

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Rubi Abdurahman Ihwani.

Jabatan : Direktur Utama **PT. Bintang Utama Unggul**

Alamat :

NPWP :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : **498/BAST/UN64.PPK/TU/2024** tanggal **01 April 2024**, dan **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp 1.430.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


Rubi Abdurahman Ihwani.
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA


Indra Budiman
NIP : 197401302000031001



Jl. H.S. Ronggoluyo, Sukowati, Karawang - 41361
Telp. (0267) 84177 Fax. (0267) 84178
Website: www.usk.ac.id Email: info@usk.ac.id

BURITTA ACARA PEMBAKARAN
Nomor : 409/B/PT/NEPK/VI/2024

Pada hari ini telah diadakan pembekaran untuk tahun 2024 yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

1. Nama NPT : Lina Rizkiyanti - 197401302000031001

Jabatan : Kepala Sekolah

Tempat Kerja : Singaperbangsa Karawang

Alamat : Jl. H.S. Ronggoluyo, Sukowati, Kecamatan Tirta, Kab. Karawang

Keberhasilan di nilai dengan PBTAK PBTAK

1. Nama : Ibu AB (nama disamping)

Jabatan : Kepala Sekolah PT. Bina Bangsa Karawang

Alamat : Jl. Mekar Raya No. 100 Karawang Karawang Barat

NPT : 03 090 112 408 000

Keberhasilan di nilai dengan PBTAK PBTAK

PBTAK PBTAK ini telah diadakan pada tanggal 01 April 2024

dan PBTAK PBTAK ini akan diadakan pada tanggal 01 April 2024

dan PBTAK PBTAK ini akan diadakan pada tanggal 01 April 2024

Demikian surat ini dibuat untuk dipertanggungjawabkan dan ditandatangani.

PBTAK PBTAK

PBTAK PBTAK

Kepala Sekolah
NPT : 197401302000031001

Kepala Sekolah
NPT : 03 090 112 408 000

T.A : 2024
Nomor Inv :
Mata Anggaran : 4471.CAA.001.051.A.537112

KUITANSI

Sudah Diterima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
KARAWANG

Jumlah Uang : Rp1.430.000.000

Terbilang : Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah


Untuk Pembayaran : Pekerjaan Pengadaan Paket Komputer Laboratorium Lab Dasar
(AXIOO MYPC ONE PRO L7Z), sesuai dengan SPK No.
496/UN64.PPK/TU/2024 Tanggal 28 Maret 2024.

Nama Bank :

Nomor Rekening :

Atas Nama :

NPWP :



Karawang, 01 April 2024

Yang menerima,

Setuju dibayar,

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

A handwritten signature in blue ink.

Indra Buliman

NIP : 197401302000031001



Rubi Abdurahman Ihwani.

Direktur Utama